

POLICY BRIEF

Apakah Fintech Syariah Masih Amanah?
Kasus PT Dana Syariah Indonesia: Antara
Inovasi Fintech Syariah dan Risiko Gagal Bayar

DIKLAT

LiSEnSi

2025

DISUSUN OLEH
KELOMPOK 3 || DIKLAT LISENSI 2025


Kasus gagal bayar yang dialami PT Dana Syariah Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan dan tata kelola dalam fintech syariah masih memiliki banyak celah, terutama dalam hal seleksi calon penerima pembiayaan yang kurang ketat, lemahnya pengawasan setelah pencairan dana, serta minimnya kesiapan menghadapi krisis likuiditas. Situasi ini menimbulkan risiko, menurunkan kepercayaan investor, dan bertentangan dengan nilai transparansi serta akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lembaga keuangan syariah. Karena itu, perlu adanya langkah nyata dari OJK dan AFSI melalui kebijakannya. Upaya ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memastikan industri fintech syariah dapat berjalan lebih stabil, transparan, dan tetap sejalan dengan nilai amanah serta tujuan utama syariah.

Jumlah penyelenggara fintech yang berizin dan diawasi OJK juga terus bertambah, menandakan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital semakin kuat. Meski begitu, pertumbuhan yang pesat ini tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas pengelolaan risiko. OJK mencatat bahwa di balik kenaikan volume pendanaan, masih terdapat peningkatan jumlah kasus keterlambatan pembayaran serta potensi kredit bermasalah di sejumlah platform. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan tata kelola yang kuat menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan industri fintech di Indonesia (Ningsih & Rahmawati, 2023).

Latar Belakang

Perkembangan teknologi finansial dalam beberapa tahun terakhir membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Melalui platform digital, proses pendanaan dan investasi menjadi lebih cepat, mudah, dan terbuka bagi berbagai kalangan. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pula berbagai tantangan baru yang berkaitan dengan keamanan dana, transparansi pengelolaan, serta tingkat kepercayaan pengguna terhadap penyedia layanan. Fenomena ini semakin menarik perhatian karena banyak masyarakat mulai menjadikan platform fintech sebagai alternatif investasi atau sumber pembiayaan di luar lembaga keuangan konvensional.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total penyaluran dana melalui industri fintech lending terus meningkat dan mencapai lebih dari Rp80 triliun per Februari 2025, dengan tingkat wanprestasi (TWP90) masih relatif terjaga di angka 2,78% (Otoritas Jasa Keuangan, 2025)



Tren peningkatan transaksi fintech memang menunjukkan kemajuan dalam inklusi keuangan, tetapi juga menghadirkan risiko baru yang dapat mengganggu stabilitas industri. Salah satu yang paling sering terjadi adalah gagal bayar, ketika penerima pembiayaan tidak mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu. Hal ini bukan hanya merugikan investor, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap ekosistem fintech secara keseluruhan. Jika kepercayaan masyarakat melemah, reputasi industri bisa terdampak dan memicu efek domino pada platform lain, terutama yang belum memiliki manajemen risiko yang baik. Karena itu, setiap kasus gagal bayar menjadi pengingat penting akan perlunya pengawasan dan mitigasi risiko yang lebih kuat dalam industri fintech.

Kasus PT Dana Syariah Indonesia (DSI) menjadi contoh nyata risiko tersebut. DSI, dengan nama platform Danasyariah.id, merupakan fintech P2P syariah yang fokus pada pembiayaan proyek properti. Berdasarkan informasi resmi, perusahaan ini berdiri pada tahun 2017, terdaftar di OJK pada Juni 2018, dan memperoleh izin penuh pada Februari 2021. DSI memiliki dua kelompok pengguna, yaitu pendana (lender) yang menyalurkan dana ke proyek properti, dan penerima pembiayaan (borrower) yang mengajukan dana dengan ketentuan tertentu. DSI menawarkan berbagai produk, seperti Dana Konstruksi, Dana Serbaguna, dan Dana Smartfast, dengan jaminan berupa properti untuk menekan risiko. Selain itu, DSI juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari DSN-MUI sebagai bagian dari tata kelola kepatuhan syariah.

Meskipun terlihat menjanjikan, sejak pertengahan 2025 banyak lender mengeluhkan keterlambatan pencairan dana dan imbal hasil. Pada Juni 2025, lebih dari 1.200 lender melaporkan pengaduan dengan estimasi dana tertahan mencapai Rp 370,66 miliar hingga Rp 500 miliar (CNBC Indonesia, 2025). Hingga Oktober 2025, kantor pusat DSI dilaporkan tutup tanpa pemberitahuan resmi. CEO DSI, Taufiq Aljufri, menyatakan bahwa keterlambatan terjadi akibat gangguan pada proyek pembiayaan serta perubahan arus kas internal perusahaan, namun penjelasan ini dianggap belum memadai bagi sebagian lender (Medcom.id, 2025).

Situasi tersebut menimbulkan dua permasalahan utama. Pertama, kepercayaan investor terhadap DSI dan fintech syariah secara umum mengalami penurunan. Kedua, tata kelola dan manajemen risiko DSI dipertanyakan, termasuk efektivitas penggunaan kolateral dan validitas proses monitoring. Beberapa pihak juga menyoroti apakah imbal hasil yang dijanjikan realistis.

Saat ini DSI menghadapi tuduhan gagal bayar dan dugaan penyelewengan dana, sementara klarifikasi dari pihak manajemen dinilai belum memadai. Pihak perusahaan meminta para lender untuk tetap tenang sambil menunggu proses penyelesaian bertahap, di mana operasional sementara dialihkan secara daring.

Deskripsi Masalah

1. Ketidakseimbangan Arus Kas

Permasalahan pertama yang muncul dalam kasus DSI adalah ketidakseimbangan arus kas antara dana yang diterima dari borrower dengan dana yang harus dikembalikan kepada lender. Berdasarkan laporan CNBC Indonesia, sejak pertengahan tahun 2025, banyak lender mulai mengeluhkan sulitnya menarik dana yang sudah mereka investasikan. Hal ini menunjukkan bahwa arus dana yang masuk ke perusahaan tidak seimbang dengan dana keluar yang menjadi kewajiban perusahaan. DSI tampaknya sangat bergantung pada pembayaran dari borrower untuk menyalurkan kembali dana ke lender, sehingga ketika ada sedikit gangguan di sisi borrower, sistem pendanaan langsung terguncang. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya sistem liquidity management di tubuh perusahaan, di mana cadangan likuiditas tidak cukup untuk menopang aktivitas pembiayaan jangka pendek (CNBC, 2025).

Menurut pengamat ekonomi syariah, Dr. Yusuf Wibisono, ketidakseimbangan arus kas pada fintech syariah sering kali terjadi karena model bisnis yang terlalu bertumpu pada aliran dana pembiayaan tanpa mempertimbangkan risiko keterlambatan borrower. Seharusnya, platform seperti DSI memiliki mekanisme cadangan kas atau buffer fund agar tetap bisa memenuhi hak lender ketika borrower mengalami keterlambatan. Ketika hal ini tidak dilakukan, tekanan likuiditas meningkat dan dapat menimbulkan gangguan reputasi.

Deskripsi Masalah

2. Lemahnya Pengelolaan Resiko dan Tata Kelola Internal

Masalah selanjutnya dan menjadi salah satu penyebab utama gagal bayarnya PT Dana Syariah Indonesia (DSI) adalah lemahnya pengelolaan risiko dan sistem tata kelola internal. Banyak pihak menilai bahwa DSI kurang siap dalam menghadapi kemungkinan risiko gagal bayar dari pihak peminjam (borrower). Pengawasan internal yang seharusnya menjadi garda terdepan justru tidak berjalan efektif, sehingga ketika mulai muncul keterlambatan pembayaran, perusahaan tidak bisa segera mengambil langkah antisipatif. Hal ini membuat arus kas menjadi tidak seimbang antara dana masuk dan kewajiban yang harus dibayar ke lender. Akibatnya, keuangan DSI menjadi goyah dan akhirnya banyak investor tidak mendapatkan dana pengembalian tepat waktu.

Selain itu, tata kelola internal DSI juga dinilai kurang transparan dan tidak memiliki sistem pelaporan yang akuntabel. Beberapa lender mengaku kesulitan mengakses informasi terkait kondisi keuangan dan status pembiayaan, bahkan komunikasi resmi perusahaan sering kali terlambat atau tidak memberikan kejelasan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip transparency dan accountability yang menjadi fondasi utama dalam tata kelola perusahaan syariah. Menurut Anwar dan Putra dalam penelitiannya, kegagalan fintech syariah dalam menjaga keberlanjutan usaha sering kali disebabkan oleh lemahnya implementasi good corporate governance, terutama dalam aspek transparansi dan tanggung jawab manajerial terhadap risiko operasional (Anwar dan Putra, 2024).

3. Agunan dan Pemulihan Aset

Keterlambatan proses likuidasi tersebut menggambarkan adanya ketidaksiapan struktural dalam tata kelola agunan yang dimiliki oleh DSI. Alih-alih menjadi instrumen penyelamat dana, agunan justru berubah menjadi beban karena proses pencairannya tidak terencana dan tidak terpantau secara sistematis. Banyak aset yang dijadikan jaminan ternyata memiliki nilai jual rendah atau bahkan tidak memiliki kejelasan hukum, sehingga tidak bisa segera dilelang. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme due diligence terhadap agunan belum dijalankan dengan optimal sejak tahap awal pembiayaan. Kelemahan ini semakin menekan posisi perusahaan di hadapan para lender yang menuntut kejelasan pengembalian dana, sementara aset yang dijanjikan sebagai penjamin justru tidak memiliki likuiditas yang memadai.

Di sisi lain, lambatnya proses penjualan agunan juga menunjukkan lemahnya koordinasi antara DSI dengan pihak eksternal seperti notaris, lembaga appraisal, dan instansi hukum. Padahal, dalam sistem pembiayaan syariah, agunan memiliki fungsi sebagai penyeimbang risiko dan instrumen keadilan bagi kedua belah pihak. Ketika koordinasi lintas lembaga tidak berjalan, maka proses penyelesaian gagal bayar menjadi berlarut-larut dan menurunkan kredibilitas platform di mata publik.

Selain itu, penelitian terkini menunjukkan bahwa aspek agunan dalam pembiayaan berbasis syariah sering kali kurang mendapat perhatian optimal dalam fase awal seleksi dan penilaian risiko. Penelusuran Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Tentang Jaminan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mencatat bahwa dalam regulasi dan praktik pembiayaan syariah di Indonesia sering ditemukan ketidakpastian nilai likuiditas dan status hukum agunan yang secara langsung melemahkan mekanisme proteksi bagi pemberi dana (Sumiati et al., 2024).

Deskripsi Masalah

4. Manajemen DSI Kurang Sigap Tangani Krisis

Masalah lain yang muncul adalah ketidakmampuan manajemen merespons krisis secara cepat dan terstruktur. Ketika pembayaran kepada lender tertunda atau proyek tidak berjalan sesuai rencana, langkah yang diambil manajemen terlihat lambat dan reaktif. Tidak adanya rencana cadangan yang jelas membuat perusahaan cenderung mengambil keputusan spontan. Akibatnya, lender bingung, kurang informasi, dan mulai meragukan kemampuan perusahaan menyelesaikan masalah. Kurangnya komunikasi membuat investor merasa ditinggalkan dan tidak mengetahui kondisi dana mereka.

Fadlan Al-Ma'ruf, analis keuangan syariah, menekankan bahwa fintech harus memiliki mekanisme darurat dan skenario krisis yang siap dijalankan. Ini mencakup pengambilan keputusan cepat tapi tepat, koordinasi internal yang lancar, serta komunikasi yang jelas dan rutin kepada para lender. Kesiapan manajemen bukan hanya soal respons cepat, tapi juga menjaga kepercayaan investor agar tetap stabil selama krisis. Tanpa kesiapan ini, reputasi perusahaan bisa turun drastis, dan efeknya bisa meluas ke industri fintech syariah lainnya karena nama baik sektor ini sangat bergantung pada transparansi dan profesionalisme masing-masing platform (Fadlan Al-Ma'ruf, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa DSI belum memiliki sistem manajemen krisis yang matang dan terencana, sehingga setiap keputusan yang diambil cenderung bersifat reaktif, bukan preventif. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, ketidaksiapan ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan (trust crisis) di kalangan investor.

Rekomendasi Kebijakan

1. Penguatan Manajemen Likuiditas dan Cadangan Dana

Untuk mengatasi ketidakseimbangan arus kas, langkah pertama yang perlu dilakukan DSI adalah membangun mekanisme manajemen likuiditas (liquidity management system) yang kuat. Perusahaan perlu menyiapkan dana cadangan atau buffer fund yang dialokasikan secara khusus untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran dari borrower. Dengan adanya dana cadangan ini, DSI bisa tetap memenuhi kewajiban kepada lender tanpa harus menunggu dana masuk. Kebijakan ini dapat diatur dalam bentuk standar operasional keuangan yang mengharuskan setiap platform P2P syariah memiliki rasio cadangan likuiditas minimal, misalnya 10–15% dari total dana kelolaan. Selain itu, otoritas regulator seperti OJK dan DSN-MUI juga dapat membuat pedoman yang mengatur manajemen likuiditas bagi fintech syariah agar lebih disiplin dan terukur.

Selain pembentukan buffer fund, fintech syariah juga perlu menerapkan sistem pemantauan likuiditas berbasis data real-time agar setiap pergerakan dana dapat diawasi secara transparan. Yudaruddin dkk. (2024) dalam penelitiannya tentang hubungan fintech dan risiko likuiditas menyoroti pentingnya digital liquidity analytics dalam mendeteksi potensi ketidakseimbangan arus kas. Dengan teknologi tersebut, platform dapat melakukan proyeksi arus kas dan menyesuaikan strategi pembiayaan dengan lebih hati-hati. Langkah ini tidak hanya akan menjaga stabilitas keuangan fintech, tetapi juga memperkuat kepercayaan lender terhadap keberlanjutan sistem keuangan digital berbasis syariah. Selain itu, otoritas regulator seperti OJK dan DSN-MUI juga dapat membuat pedoman yang mengatur manajemen likuiditas bagi fintech syariah agar lebih disiplin.

Rekomendasi Kebijakan

2. Reformasi Tata Kelola dan Manajemen Risiko Internal

Lemahnya sistem tata kelola dan pengelolaan risiko internal seperti yang dialami oleh DSI menunjukkan perlunya penerapan Sharia Risk Governance Framework yang terintegrasi di seluruh lini operasional. Fintech syariah perlu memiliki sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis pada nilai-nilai hisbah dan amanah. Menurut Riza Sukmana (2025), pengawasan internal yang kuat merupakan cerminan tanggung jawab moral lembaga terhadap dana umat yang dikelola. Oleh karena itu, pelatihan bagi SDM dalam bentuk sertifikasi Certified Sharia Risk Officer penting dilakukan agar kemampuan manajer risiko dalam mendeteksi dan menilai moral hazard dapat meningkat. Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) juga harus diadopsi secara menyeluruh untuk memperkuat proses seleksi borrower.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas internal wajib dijaga melalui mekanisme internal audit syariah yang berkesinambungan. Anwar & Putra (2024) menemukan bahwa lemahnya implementasi good corporate governance (GCG) menjadi faktor utama ketidakmampuan fintech syariah bertahan menghadapi fluktuasi pasar. Regulasi dari OJK perlu menekankan kewajiban pelaporan periodik berbasis prinsip syariah yang mengintegrasikan antara aspek keuangan, sosial, dan keadilan kontraktual. Dengan demikian, tata kelola yang baik tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari nilai keislaman yang menjaga keberlangsungan lembaga keuangan digital.

3. Pembinaan Sistem Penilaian dan Likuidasi Agunan

Masalah likuidasi agunan dalam kasus DSI menunjukkan lemahnya proses due diligence dan penilaian aset sejak tahap awal pembiayaan. Oleh karena itu, regulator bersama AFSI perlu menyusun Sharia Collateral Valuation Standard agar penilaian aset jaminan memiliki nilai pasar yang valid dan dapat diuji secara hukum. Sumiati et al. (2024) dalam kajiannya mengenai prinsip ekonomi syariah dalam peraturan jaminan di Indonesia menyoroti bahwa ketidakpastian hukum dan nilai pasar agunan menjadi penyebab utama lambatnya proses likuidasi. Untuk itu, fintech syariah perlu bekerja sama dengan lembaga appraisal independen yang bersertifikat syariah dalam setiap proses verifikasi agunan.

Langkah ini memastikan bahwa aset yang dijamin benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko, bukan sekadar pelengkap administratif. Di sisi lain, koordinasi lintas lembaga seperti notaris, lembaga hukum, dan appraisal harus diperkuat agar proses likuidasi berjalan lebih cepat dan efisien. Penelitian oleh Suswanto et al. (2024) menunjukkan bahwa kolaborasi kelembagaan merupakan elemen kunci dalam mempercepat penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis teknologi. Dalam konteks syariah, agunan tidak hanya berfungsi sebagai jaminan finansial tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral antara pihak pemberi dan penerima dana. Dengan memperkuat sistem penilaian dan likuidasi agunan yang profesional, fintech syariah dapat mengembalikan fungsi protektif agunan dan menghindari krisis kepercayaan seperti yang menimpa DSI.

4. Manajemen Krisis Proaktif dan Terkoordinasi

Untuk memperbaiki lambatnya respons DSI dalam menghadapi krisis, perusahaan perlu memiliki rencana tanggap darurat (contingency plan) yang jelas dan terstruktur. Artinya, ketika terjadi masalah seperti keterlambatan pembayaran borrower atau keluhan massal dari lender, manajemen sudah memiliki langkah-langkah konkret yang bisa segera dijalankan tanpa panik. DSI juga perlu membentuk tim krisis internal yang bertugas khusus memantau risiko, mengelola komunikasi publik, dan menjaga kepercayaan investor selama masa sulit. Selain itu, perusahaan harus rutin melakukan simulasi atau pelatihan krisis agar setiap divisi tahu perannya masing-masing jika terjadi gangguan operasional. Menurut penelitian Rahman dan Prasetyo (2024) dalam *Indonesian Journal of Islamic Finance and Governance*, fintech yang memiliki sistem respon cepat dan komunikasi transparan saat krisis mampu mempertahankan 80% basis investornya. Dengan manajemen yang sigap dan terbuka, DSI tidak hanya bisa meminimalkan dampak krisis, tetapi juga membangun citra profesional sebagai lembaga fintech syariah yang amanah dan tangguh.

Kesimpulan

Kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia menunjukkan bahwa ekosistem fintech syariah di Indonesia masih membutuhkan penguatan dari sisi tata kelola, manajemen risiko, dan transparansi. Tanpa perbaikan, kepercayaan publik bisa menurun dan citra keuangan syariah sebagai sistem yang amanah dan bertanggung jawab sosial bisa terganggu. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah seperti penerapan dana cadangan likuiditas, pengawasan berbasis teknologi, sistem pelaporan terbuka, audit internal, literasi keuangan syariah, serta pembentukan unit manajemen krisis agar industri fintech syariah bisa kembali dipercaya masyarakat dan beroperasi sesuai prinsip maqashid syariah.

Daftar Pustaka

- Infobanknews. (2025). OJK Dalam Kasus Dugaan Gagal Bayar Dana Syariah Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Pernyataan Resmi Terkait Kasus Dana Syariah Indonesia.
- CNBC Indonesia. (2025). Dana Syariah Bikin Lender Menjerit, Uang Nyangkut dan Kantor Tutup.
- Ningsih, R., & Rahmawati, D. (2023). Analisis Risiko Gagal Bayar pada Platform Fintech Lending di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 27(4), 655–670.
- Hida Hiyanti, L. N. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 327–328.
- Sukmana, R. (2025). Wawancara dalam Kompas, Seleksi Borrower dan Prinsip Prudensial di Fintech Syariah.
- Sumiati, S., Janwari, Y., Yusup, D. K., & Astarudin, T. (2024). Exploration of Islamic Economic Principles on Collateral in Legislation in Indonesia: Penelusuran Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Tentang Jaminan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 26(2), 211–230.
- Al-Ma'ruf, Fadlan. (2025) "Kesiapan Manajemen dalam Menghadapi Krisis pada Perusahaan Fintech Syariah." *Tempo.co*.
- Anwar, M. F., & Putra, A. R. (2024). Strengthening Good Corporate Governance in Islamic Fintech: Lessons from Risk and Compliance Failures. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(1), 45–63.
- Medcom.id. (2025, Oktober 21). Manajemen Dana Syariah Indonesia akui keterlambatan pembayaran imbal hasil kepada lender.